



PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3601294101810006, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 01 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 01 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 07 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan register perkara Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 07 Agustus 2023, Penggugat mengajukan hal-hal yang telah diubahnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Januari 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Tariya Umar bin Mujid, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniman bin Mujid dan SAKSI 1 dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Ricki Firmansyah (L), lahir di Pandeglang, 25 Desember 2000, NIK. 3601092512960001, pendidikan SLTA;

b. Rizal Maulana Yusup (L), lahir di Pandeglang 07 Desember 2002, NIK. 36012907120200001, pendidikan SLTA;

kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus perceraian oleh karena itu Penggugat mohon ditetapkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya

b. Keluarga Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan (gugatan) (PENGGUGAT);
 2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601294101810006, atas nama Rina Liani, tanggal 31 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: 3601291101190003, tanggal 11 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. Mamat bin Jured, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp Ciupas RT 02 RW 07 Desa Sukadome Kec Pagelaran Pandeglang, selaku .Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2020 di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tariya Umar bin Mujid, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Bapak Saniman bin Mujid, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab qobul.
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus perawan, dan Penggugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Ricki Firmansyah dan Rizal Maulana Yusup.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan 2014 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi setelah bertengkar Penggugat ke rumah saksi untuk mengadu;

- Bahwa menurut Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Pengangguran sehingga kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2016 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. Anwar bin Satab, umur 59. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp Pinang RT 09 RW 03 Desa Cibungur Kec Sukresmi Pandeglang, selaku Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2020 di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Tariya Umar bin Mujid yang merupakan ayah kandung Penggugat, dengan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saniman bin Mujid dan Mamat bin Jured, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab qobul.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus perawan, dan Penggugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di dirumah orang tua Tergugat dengan alamat di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Ricki Firmansyah dan Rizal Maulana Yusup.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah dengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar
- Bahwa menurut Penggugat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah dan Keluarga Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputus.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat bersifat kumulatif yaitu Isbath Nikah dalam rangka untuk Cerai Gugat, yang menurut ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dapat dibenarkan, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa tentang Isbat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Tentang Isbat Nikah

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Januari 2020 di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat jejak dan status Tergugat perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tariya Umar bin Mujid dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sanimah bin Mujid dan Mamat bin Jured dan emas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa berupa uang sejumlah 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul ;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 01 Januari 2020 di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah bernama Tariya Umar bin Mujid sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saniman bin Mujid dan Mamat bin Jured dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka dan berstatus Tergugat berstatus perawan.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak ada larangan dalam pernikahan, serta sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak terdapat larangan syar'i (hukum Islam), namun tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat dan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka perceraian, oleh karenanya sesuai Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah terdapat alasan untuk mengabulkan itsbat nikah / pengesahan nikah a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan keduanya masih terikat sebagai suami istri hingga sekarang, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Tetang Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali kehendak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil gugatan tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil gugatan tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, dijelaskan pula oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan atas alasan atau alasan-alasan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan alasan atau alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mamat bin Jured dan Anwar bin Satab;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah dan Keluarga Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat atau pihak keluarga lain Penggugat, akan tetapi saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah dan Keluarga Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hubungan Penggugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturrahi masih terjalin secara baik ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas telah terungkap fakta-fakta/kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada 01 Januari 2020 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Ricki Firmansyah dan Rizal Maulana Yusup;
- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- c. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah dan Keluarga Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah rumah sejak tahun 2016 atau telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Fakta Hukum

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah dan Keluarga Tergugat sering ikut campur ke dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga penyebab lain adalah adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 atau telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya menyelamatkan

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak tahun 2016 atau telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 atau telah berlansung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan talak ba'in shugra, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2000 di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Chotimah, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rohmat, S.Ag., M.H. dan Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rohmat, S.Ag., M.H.

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)